



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
JL. Diponegoro No. 34 Bandung Tlp./Fax (022) 7272189
Website : <http://ptun-bandung.go.id>, email : bandung@ptun.org

**PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL 21
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 SESUAI PERMA NOMOR 4 TAHUN
2015 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya sebanyak 8 (delapan) rangkap (satu asli selebihnya copy).
2. Permohonan tersebut memuat antara lain sebagai berikut :
Identitas Pemohon :
 - a. Apabila Badan Pemerintahan meliputi :
 - Nama Badan Pemerintahan
 - Tempat kedudukan
 - Nomor telepon/faks/HP/E-mail
 - b. Apabila Pemohon Pejabat Pemerintahan :
 - Nama diri pejabat pemerintahan
 - Tempat Tanggal lahir/Umur
 - Pekerjaan
 - Jabatan
 - Tempat tinggal
 - Nomor telepon/faks/HP/E-mail
3. Uraian secara singkat dan jelas mengenai obyek permohonan berupa Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah yang dimohonkan Penilaian.
4. Uraian yang menjadi dasar Pemohon, meliputi :
 - a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perma Nomor 04 Tahun 2015.
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, kepentingan Pemohon yang dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma Nomor 04 Tahun 2015.
 - c. Alasan Permohonan seperti perbuatan Pemohon bukan merupakan penyalahgunaan wewenang yang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18, 19 dan 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
5. Hal-Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan sebagai berikut :
 1. Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan yaitu :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
 - Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan Wewenang ;
 - Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan.
 2. Dalam hal Pemohon pejabat Pemerintahan yaitu :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

- Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang ;
 - Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar, dalam hal Pemohon telah mengembalikan kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Permohonan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya.
 7. Dalam hal permohonan diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya ;
 8. Permohonan juga diajukan dalam format digital;
 9. Surat Kuasa Khusus yang bermeterai cukup dari Pemohon (bila memakai kuasa disertakan fotokopi Kartu Anggota Advokat) dalam 8 (delapan) rangkap (satu asli bermeterai selebihnya copy), Surat Kuasa Khusus harus sesuai dengan SEMA Nomor 06 Tahun 1994;
 10. Permohonan harus dilengkapi alat bukti pendahuluan yang mendukung permohonan, antara lain :
 - a. Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu :
 1. Fotokopi keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan, dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan ; dan/atau
 2. Fotokopi KTP atau identitas diri lain, keputusan pengangkatan jabatan Pemohon pada saat Keputusan dan/atau Tindakan Pemohon yang dimohonkan penilaian itu diterbitkan dan/atau dilakukan, dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan.
 - b. Fotokopi Keputusan yang dimohonkan penilaian dan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah serta fotokopi bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan.
 - c. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli ; dan
 - d. Bukti-Bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila diperlukan. ;
 11. Fotokopi sebagaimana dimaksud angka 9 dan 10 huruf a dan b wajib dibubuhi materai cukup sesuai peraturan perundang-undangan ;
 12. Apabila berkas permohonan telah dinyatakan lengkap oleh Panitera maka Pemohon membayar panjar biaya perkara Permohonan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai SK Ketua tentang Panjar Biaya Proses ;
 13. Nomor Registrasi perkara Permohonan dibuat menjadi Nomor :
.....

Bandung, 31 Agustus 2015

Panitera,

TTD.

S U B E J O, S.H.

NIP 19580807 198603 1 005